



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRIAN alias Genggong bin PARIS**
2. Tempat lahir : **PINRANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **19 Tahun/22 Juli 2003**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa Adrian Alias Genggong Bin Paris ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Adrian Alias Genggong Bin Paris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rudy, S.H., M.H. dan Hasrullah Basri S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor “Yayasan Patriot Indonesia Cabang Pinrang” yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9 Kelyrahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2023 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pendf/Sk/Pdn/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
 - 2 (dua) pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) jarum suntik;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya;
 - 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Digunakan dalam perkara atas nama RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin MUH. SAID BAKHTIAR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



4. Menyatakan agar Terdakwa **ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bukan target operasi kepolisian;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kakak tua Kel. Jaya kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lel. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Lel. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL mengatakan kepada Terdakwa "carikanka dulu shabu" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "kutunggu di sini". Kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kamp. Duri, Kec. Paleterang, Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan "mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil" kemudian orang tersebut mengatakan "harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi



kristal bening shabu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Terdakwa menemui RIZAL Alias ICAL di depan BRI Temmassarangge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Lel. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minnuman berisi urine milik ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya



pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kakak tua Kel. Jaya kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wita di Jl. Kakak tua Kel. Jaya kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang telah dilakukan penangkapan terhadap Lel. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL terkait perkara narkotika yang dimana ia peroleh dari Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Lingkungan Salo I, Kel. Salo, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa dia yang memiliki dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Lel. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangne Pinrang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di bawah ke kantor Polres Pinrang guna proses hukum lebih Lanjut
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;
- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



(pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan Terdakwa mengakui kalau dia menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangnge Pinrang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan kemudian Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutunggu di sini, dan kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kamp. Duri Kec. Paleterang Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang dia belum ketahui identitasnya dan mengatakan mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil dan orang tersebut mengatakan harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR;

- Bahwa Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 wita kami dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;

- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan Terdakwa mengakui kalau dia menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangne Pinrang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan kemudian Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutunggu di sini, dan kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kamp. Duri Kec. Paletterang Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang dia belum ketahui identitasnya dan mengatakan mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil dan orang tersebut mengatakan harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR;

- Bahwa Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu ditangkap karena pada saat itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kos Saksi di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Saksi ketemu dengan Terdakwa di BRI Temmassarangnge pinrang dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutungguki disini.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi shabu dan sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Terdakwa datang menemui Saksi dan menyerahkan kepada Saksi 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi kerumah kos Saksi di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Saksi masuk kerumah kos Saksi dan mengambil 1 (satu) gelas yang terbuat dari plastik dibelakang pintu dan menyimpan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu kedalam gelas tersebut dan setelah itu menyimpannya kembali kebelakang pintu dan setelah itu Saksi tidur.

- Bahwa sekira jam 06.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) datang beberapa orang kerumah kos Saksi dan mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rumah kos Saksi dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos Terdakwa, dan setelah itu Saksi mengakui kalau barang yang kesemuanya tersebut adalah milik Saksi, dan shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) pihak kepolisian membawa Saksi kerumah Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk menangkapnya;

- Bahwa adapun pemilik uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli 4 (empat) pipet plastik kecil



yang berisi kristal bening shabu yaitu uang milik Saksi, dan maksud dan tujuan Saksi dengan shabu tersebut yaitu Saksi mau menggunakannya;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memperoleh shabu dari Terdakwa, dan sebelumnya Saksi sudah tahu/kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga (sepupu istri Saksi);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF.

Kesimpulan : Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan kemudian Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa carikanka dulu shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kutungguki disini;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kamp. Duri Kec. Paleterang Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil dan orang tersebut mengatakan harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;
 - Bahwa sekira jam 21.15 wita (hari Senin tanggal 02 Januari 2023) Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
 - Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR bersama dengan beberapa orang datang kerumah Terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisian dan menangkap Terdakwa, dan salah seorang dari pihak kepolisian tersebut bertanya kitakah yang kasi shabu Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan Terdakwa mengatakan iya;
 - Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mempunyai keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
- 2 (dua) pipet plastik kecil;
- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pieks) lengkap dengan putingnya;
- 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS beserta tim dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;
- Bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks)



lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan Terdakwa mengakui kalau dia menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangnge Pinrang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa "carikanka dulu shabu" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "kutungguki disini". Kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kamp. Duri, Kec. Paleterang, Kab. Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan "mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil" kemudian orang tersebut mengatakan "harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Lingk. Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah ADRIAN alias Genggong bin PARIS, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika



Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 08.00 wita di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 06.00 Saksi BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN dan BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y.K Bin MUH. YUNUS beserta tim dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Resmob Satreskrim polres pinrang menuju kerumah kos di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan menemukan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan setelah itu BRIPTU M. SUPRIYANTO menemukan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya dibelakang pintu rumah kos;

Menimbang, bahwa setelah itu diperlihatkan kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR dan mengakui kalau 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik kecil, 1 (satu) jarum suntik, dan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) lengkap dengan putingnya tersebut adalah miliknya, dan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 08.00 wita (hari Selasa tanggal 03 Januari 2023) di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingkungan Salo I Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dan Terdakwa mengakui kalau dia menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.15 wita di depan BRI Temmassarangnge Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa "carikanka dulu shabu" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan "kutungguki disini". Kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleterang, Kabupaten Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan "mauka beli

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil” kemudian orang tersebut mengatakan “harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0216/NNF/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4704 gram. Diberi nomor barang bukti 0529/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ADRIAN Alias GENGONG Bin PARIS. Diberi nomor barang bukti 0531/2023/NNF benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR untuk dicarikan shabu, lalu Terdakwa pergi ke Kampung Duri, Kecamatan Paleterang, Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tanpa hak karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni “Unsur Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge Pinrang. Lalu Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR mengatakan kepada Terdakwa “carikanka dulu shabu” sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “kutungguki disini”. Kemudian Terdakwa pergi mencari shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleterang, Kabupaten Pinrang dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa belum ketahui identitasnya dan mengatakan “mauka beli shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil” kemudian orang tersebut mengatakan “harganya Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.15 wita, Terdakwa menemui Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR di depan BRI Temmassarangnge pinrang dan menyerahkan 4 (empat) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR kerumah kosnya di Jl. Kakak tua Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setelah itu Terdakwa pulang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa di Lingkungan Salo I Kel. Salo Kec. Watang Sawitto
Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKTHIAR merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) pipet plastic kecil 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) batang pipet kaca (pieks) lengkap dengan putingnya, dan 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastic masih diperlukan dalam perkara lain atas nama RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin MUH. SAID BAKHTIAR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN alias Genggong bin PARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN alias Genggong bin PARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.65 (nol koma enam lima) gram;
 - 2 (dua) pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) jarum suntik;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pieks) lengkap dengan putingnya;
 - 1 (satu) buah gelas yang terbuat dari plastik.

Digunakan dalam perkara atas nama RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin MUH. SAID BAKHTIAR

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Samzang, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pin